BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 600.4/Kep.339-DLH/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan Penyusunan dilakukan melalui tahapan identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);

b. bahwa untuk tertib administrasi dan agar pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk kelompok kerja dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1476);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak 2023-2043 (Lembaran Daerah

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal, 14 Oktober 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 600.4/Kep.339-DLH/2026

Tanggal : 14 Oktober 2026

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

Anggota :
1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak; dan
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja Penyusunan Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Koordinator : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

Anggota : 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lebak; dan
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak; dan
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak.

Kelompok Kerja Konsultasi dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Koordinator : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

Narasumber Data Statistik

Anggota : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak.

Sekretariat Kelompok Kerja

Anggota : 1. Fungsional Analis Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak; dan
2. Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 600.4/Kep.339-DLH/2026

Tanggal : 14 Oktober 2026

Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBAK

1. Pengarah
 a. menentukan kebijakan pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak; dan
 b. memberikan arahan dan petunjuk terhadap hasil perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

2. Penanggung Jawab
 a. memberikan arahan operasional dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
 b. mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam keanggotaan kelompok kerja;
 c. menerima dan mengevaluasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dari Ketua Kelompok Kerja; dan
 d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada Pengarah.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

3. Ketua

 a. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

 b. melakukan konsultasi kepada Gubernur Banten melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Provinsi Banten dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

 c. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan teknis dalam penyiapan dan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

 d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak; dan

 e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab.

4. Sekretaris

 a. melaksanakan tugas yang bersifat administrasi non keuangan terkait pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

 b. memfasilitasi terselenggaranya rapat-rapat koordinasi kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

 c. memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis dalam penyiapan dan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak; dan

 d. menghimpun dan menginformasikan hasil kerja Kelompok Kerja kepada segenap stakeholder kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Kelompok Kerja Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 a. melakukan pengelompokan data dan informasi berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi Sumber Daya Alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim;
 b. melakukan analisis dengan menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan respons pada 4 (empat) tema, yaitu perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup, pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam, pemulihan dan pemeliharaan Fungsi Lingkungan Hidup, serta perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana; dan
 c. merumuskan tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.

6. Kelompok Kerja penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 a. melakukan penelusuran secara holistik serta analisis penggerak perubahan meliputi faktor sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, dan/atau nilai/budaya;
 b. menyusun skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri atas skenario optimis, moderat, transformatif, dan pesimis;
 c. menyelenggarakan konsultasi publik dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penentuan pilihan skenario; dan
 d. merumuskan visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

7. Kelompok Kerja Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 a. menyusun rumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup; rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Sumber Daya Alam; serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
 b. menyusun kebijakan, strategi, dan program indikatif Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peta indikatif wilayah;
 c. menyusun indikator kinerja utama Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak; dan
 d. mengintegrasikan rumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.

8. Kelompok Kerja Konsultasi dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 a. menyiapkan materi teknis dan kelengkapan permohonan konsultasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada Gubernur Banten;
 b. memfasilitasi pelaksanaan konsultasi sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025; dan
 c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak untuk proses penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Sekretariat Kelompok Kerja

a. memeriksa hasil pekerjaan, memberikan saran, masukan, dan tanggapan terhadap hasil pekerjaan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

b. membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

c. melaksanakan evaluasi dan bimbingan teknis dalam penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;

d. menginventarisasi data-data pendukung pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak; dan

e. membantu tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS LH	
KEPALA BAG. HUKUM	